

# PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

**Otentisitas Mushaf Al-Qur'an Telaah atas Pemikiran John  
Wansbrough)**

*Edi Susanto*

**Misteri Alam Jin Perspektif Al-Qur'an**

*Aswadi*

**Kepribadian Muslim Ideal Perspektif Al-Qur'an (Telaah Konsep  
Hamka Tentang Kepribadian Muslim dalam Tafsir Al-Azhar)**

*Abd. Kholid*

**Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an dan Pengembangannya Melalui  
Life Skill Education**

*Ali Mas'ud*

**Pakaian dan Permasalahannya Menurut Wawasan Al-Qur'an**

*Ahmad Saiful Anam*

**Multicultural Mission: Islamic Indigenization in Chinese Culture**

*Mohammad Ali*

**Negara dan Agama dalam Pandangan Mustafa Kemal**

*Muhammad Salik*

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

# PARAMEDIA

## Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

---

### **Pemimpin Redaksi**

*H. A. Saiful Anam*

### **Wakil Pemimpin Redaksi**

*Bambang Subandi*

### **Sekretaris Redaksi**

*H. Fachrur Rozie Hasy  
Syaikhul Amin*

### **Penyunting Ahli**

*H. M. Ridwan Nasir  
H. Imam Bawani  
H. Thoha Hamim  
H. Saidun Fiddaroini  
H. Nur Syam*

### **Penyunting Pelaksana**

*Achmad Zaini  
Saiful Jazil  
Biyanto  
Jeje Abdul Rozak  
Amiq  
Masdar Hilmy  
Khoirun Ni'am*

### **Sekretariat**

*Rijalul Faqih  
Sahuri  
Ruhayati  
M. Syaeful Bahar  
Amirullah  
Emy Tyartiani  
Abdul Halim  
Imampuri*

---

**Jurnal Paramedia** pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

---

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300  
E-Mail: [sunanampel@surabaya.wasantara.net.id](mailto:sunanampel@surabaya.wasantara.net.id)  
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

# DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Otentisitas Muṣḥaf Al-Qur'ān Telaah atas Pemikiran John Wansbrough)**  
*Edi Susanto ( 198- 211 )*
- **Misteri Alam Jin Perspektif Al-Qur'an**  
*Aswadi ( 212- 223 )*
- **Kepribadian Muslim Ideal Perspektif Al-Qur'an (Telaah Konsep Hamka Tentang Kepribadian Muslim dalam Tafsir Al-Azhar)**  
*Abd. Kholid ( 224- 235 )*
- **Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an dan Pengembangannya Melalui *Life Skill Education***  
*Ali Mas'ud ( 236- 250 )*
- **Pakaian dan Permasalahannya Menurut Wawasan Al-Qur'an**  
*Ahmad Saiful Anam ( 251- 264 )*
- **Multicultural Mission: Islamic Indigenization in Chinese Culture**  
*Mohammad Ali ( 265- 282 )*
- **Negara dan Agama dalam Pandangan Mustafa Kemal**  
*Muhammad Salik ( 283- 300 )*

# PAKAIAN DAN PERMASALAHANNYA MENURUT WAWASAN AL-QUR'AN

*Ahmad Saiful Anam<sup>1</sup>*

**Abstrak:** Dresses in the concept of al-Qur'an has several functions, among others are: to cover some parts of the body; and this is the most essential, to decorate or to beautify the wearer, to shelter the body from hot or cold weather, and finally, to identify oneself.

In relation to the first function, al-Qur'an does not explicitly clarify the limits of the parts of the body to cover, either for men or for women. Thus, several opinions emerge. And, it is the limits of women's parts of the body that are disputable. This is due to the fact that al-Qur'an requires that the whole parts be covered except those which are usually exposed. The phrase "which are usually exposed" becomes the point of dispute. The dress style is also not explicitly stated in al-Qur'an and Hadith. Muhammad Tahir ibn Ashur, therefore, presented his opinion that dress style is closely related to the local culture and tradition, thus should not be recommended to other society with different culture and tradition. Despite the fact, however, some limits in Hadith need to be noted. For example, the prohibition of men's wearing gold or silk, women's wearing transparent dresses or *tabarruj*, etc. The reasons of prohibition, nevertheless, should be attended in order to avoid faulty generalization.

**Kata Kunci:** pakaian, perhiasan, dan aurat

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Shari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## Pendahuluan

Berpakaian atau menutup aurat merupakan fitrah manusia sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam QS. al-A'rāf (7) : 20 & 22 yang ide dasarnya bahwa pakaian berfungsi untuk menutup aurat. Namun, masih ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yakni berkaitan dengan masalah aurat baik bagi laki-laki maupun wanita, dan macam-macam pakaian itu sendiri. Sebab dalam banyak hadish ditemukan batasan-batasan pakaian atau perhiasan yang boleh dikenakan dan yang tidak boleh.

al-Qur'an, memang tidak menyebutkan secara rinci masalah pakaian ini, meskipun berkaitan dengan fungsinya diisyaratkan secara eksplisit dalam QS. al-A'rāf (7) : 26 & 31, al-Nahl (16) : 81, dan al-Aḥzāb (33) : 59, sebagai perhiasan, penutup aurat, pelindung tubuh dari panas dan dingin, dan identitas diri. Ketiadaan penjelasan al-Qur'an tentang masalah pakaian secara rinci, mengisyaratkan bahwa persoalan macam-macamnya, modelnya, jenisnya, dan lain sebagainya merupakan persoalan duniawi yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya umat manusia sepanjang masa. Karena itu, urusannya diserahkan kepada umat manusia sebagaimana disinyalir dalam sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أصْوَاتًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا النَّخْلُ يُؤَبِّرُونَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَقَعْلُوا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامِنِدٍ فَصَارَ شَيْصًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَلِيَّ (رواه ابن ماجه)

Artinya: 'A'ishah bercerita bahwa Nabi SAW. mendengar suara-suara (berisik), maka beliau bertanya, "Suara apa ini ?", mereka menjawab, "mereka sedang mengawinkan kurma". Maka beliau bersabda, "Kalau saja mereka tidak melakukan itu, niscaya hasilnya lebih baik." Mereka tidak melakukannya pada tahun itu, akibatnya (buah kurmanya) menjadi tidak bagus, dan hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Jika berkenaan dengan urusan dunia, kalian lebih tahu; tetapi jika berkaitan urusan agama kalian, kepadaku urusannya (HR. Ibn Mājah).

Demikian pula dengan masalah aurat, bagi laki-laki maupun perempuan, al-Qur'an tidak menjelaskannya secara rinci sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama ketika persoalan ini dibicarakan. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam yang tersajikan dalam makalah ini, hal-hal berkenaan dengan masalah aurat, macam-

macam pakaian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pakaian tersebut akan dibahas secara ringkas tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat sangat prinsip dan esensial.

### **Fungsi Pakaian Sebagai Perhiasan**

Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan agar mengenakan perhiasan ketika mendatangi masjid (QS. al-A'raf (7) : 31). Namun, tidak dijelaskan jenis perhiasan apa dan bagaimana modelnya yang seharusnya dikenakan. Sebab berkenaan dengan istilah "perhiasan" (*zīnah*) itu sendiri, al-Qur'an tidak menjelaskan maksudnya secara jelas.

Akan tetapi, dari beberapa ayat al-Qur'an bisa ditemukan pemakaian kata "*zīnah*" dalam berbagai derivasinya yang maksudnya ialah memperelok atau memperindah. Seperti planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya diciptakan untuk memperindah pemandangan angkasa dan langit (QS. al-Ṣaffāt (37) : 6, Fuṣṣilat (41) : 12, al-Mulk (67) : 5, al-Hijr (15) : 16, dan sebagainya). Juga bisa berarti menganggap sesuatu itu baik atau indah walaupun bagi orang lain belum tentu demikian. Misalnya, bagi manusia, kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang itu dianggap indah dan baik (QS. 'Alu 'Imrān (3) : 14). Pendek kata, yang disebut perhiasan adalah sesuatu yang indah, elok, dan baik dalam pandangan pemakainya. Barangkali, karena sifatnya yang relatif/nisbi itulah mengapa al-Qur'an tidak berbicara lebih rinci tentang perhiasan ini.

Selain adanya perintah Allah agar manusia berhias ketika mendatangi masjid -yang menurut sebagian ulama dipahami sebagai keharusan mengenakan pakaian yang menutup aurat ketika melaksanakan salat<sup>2</sup> - ada pula kecaman Allah terhadap mereka yang mengharamkan perhiasan Allah, padahal ia diciptakan untuk manusia (QS. al-A'raf (7) : 32):

فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: Katakanlah! "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dan rizki yang baik yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hamba-Nya ...?"

Dalam sebuah hadis riwayat 'Abd al-Lāh ibn Mas'ūd disebutkan :

<sup>2</sup> Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Riyād: Maktabah Nizār Muṣṭafa al-Bāz, 1995), Jilid 1, 213 – 214.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari 'Abd al-Lāh ibn Mas'ūd: Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada keangkuhan meski hanya sebiji sawi. Seseorang bertanya, "Sesungguhnya seseorang yang senang pakaiannya indah dan sandalnya indah (apakah termasuk keangkuhan)?, Nabi menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan; (sedangkan) keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain " (HR. Muslim).

Apalagi bagi wanita, memang ada hadis Nabi yang menganjurkan mereka agar selalu berhias, termasuk dalam hal memelihara kuku sebagaimana disinyalir hadis riwayat 'A'ishah RA.,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبِضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتَ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْرُ أَيُّ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحَبَاءِ (رواه النسائي)

Artinya: Diriwayatkan oleh 'A'ishah bahwa seorang wanita mengulurkan tangannya dengan sepucuk surat kepada Nabi SAW. dan beliau tidak mau menerimanya; maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan surat dan engkau tidak mengambalnya." Beliau bersabda, "Aku tidak mengetahui apakah tangan seorang wanita atau laki-laki." 'A'ishah menjawab, "Tangan seorang wanita." Beliau pun bersabda, "Seandainya anda seorang wanita, niscaya anda memelihara kuku anda (mewarnainya dengan pacar)" (HR. al-Nasā'iy)

Meskipun dari beberapa nas al-Qur'an maupun hadis ditemukan adanya anjuran agar manusia berhias, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam hal macam perhiasan yang boleh dan tidak boleh dipakai. Misalnya dalam beberapa hadis disebutkan adanya larangan bagi laki-laki memakai perhiasan berupa cincin emas dan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Misalnya hadis 'Aliy RA. yang berbunyi :

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (رواه النسائي)

Artinya: Bahwasannya 'Aliy Ibn Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya Nabi Allah SAW. mengambil sutra lalu Beliau meletakkannya di sebelah kanan, dan

emas diletakkan di sebelah kiri, kemudian Beliau bersabda, "Kedua benda ini haram bagi lelaki umatku" (HR. al-Nasā'iy).

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Barrā' Ibn 'Azib :

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَتَهَاتَا عَنْ سَبْعٍ .... وَتَهَاتَا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه البخاري)

Artinya: al-Barrā' Ibn 'Azib RA. berkata, "Rasulullah SAW. memerintah tujuh hal dan melarang tujuh hal,"... dan Beliau melarang kita (menggunakan) perabot dari perak, memakai cincin emas, sutra, al-dibāj (sutra halus), al-qasiy (sejenis pakaian terbuat dari sutra), dan istabraq (sutra tebal)" (HR. Bukhāriy).

Masih banyak lagi hadis-hadis semakna yang intinya Rasulullah SAW. melarang kaum laki-laki memakai perhiasan cincin emas dan pakaian dari sutra. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang alasan keharamannya bagi para kaum lelaki. Antara lain, karena keduanya merupakan simbol kemewahan dan perhiasan yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakwajaran kecuali bagi kaum wanita. Selain itu, ia bisa mengundang sikap angkuh/congkak, atau karena menyerupai pakaian orang-orang musyrik.<sup>3</sup>

Namun, dari nas-nas yang ada tersebut, tidak semua ulama sepakat bahwa larangan tersebut berarti keharaman memakainya bagi semua laki-laki. Sebab ada satu hadis riwayat 'Aliy ibn Abī Tālib yang menyatakan :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقِرَاعَةِ فِي الرُّكُوعِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ (رواه أبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari 'Aliy ibn Abī Tālib RA. bahwasannya Rasulullah SAW. melarang memakai aqsiyah, mu'asfar (kain yang dicelup warna kuning dari sejenis tumbuhan qirṭim), bercincin emas, membaca ayat al-Qur'an ketika rukuk dan sujud dalam salat", Ali berkata, "Aku tidak berkata bahwa kamu sekalian dilarang" (HR. Abū Dāwūd).

Yang menjadi persoalan dari beberapa larangan itu ialah tentang 'illat-nya. Ada pendapat yang mengatakan dilarangnya pakaian-pakaian tersebut bagi laki-laki karena hal tersebut merupakan simbol kemewahan

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 166.

dan perhiasan yang terlalu berlebihan, sehingga bisa menimbulkan perasaan angkuh dan sombong bagi pemakainya; kecuali bila perhiasan itu dikenakan wanita karena menurut al-Qur'an wanita itu sendiri memang merupakan perhiasan (QS. 'Alu 'Imrān (3) : 14). Atas dasar inilah, bila perhiasan itu dipakai laki-laki hanya dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan maka 'illat larangannya tidak ada lagi sehingga hukumnya tidak haram lagi bagi mereka sesuai dengan kaidah *uṣūliyah*:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya: (Keberadaan dan ketiadaan hukum itu tergantung dari ada atau tidaknya 'illat).

Selain itu, ada pendapat dari seorang ulama kontemporer asal Tunisia yang kapasitasnya sebagai pakar ilmu-ilmu keislaman tidak diragukan karena banyaknya karya ilmiah yang telah ia tulis, Muhammad ibn 'Ashūr, yang mengatakan bahwa ucapan dan sikap Rasulullah SAW. tidak selalu dipahami sebagai suatu ketetapan hukum; meskipun harus diakui bahwa mayoritas adalah dalam bidang hukum. Satu di antaranya adalah sebagai tuntunan dan petunjuk (*al-hady wa al-irshād*). Oleh karena itu, perintah dan larangan dalam hadis-hadis di atas, menurutnya ada yang jelas-jelas sebagai syari'at hukum, tetapi ada juga yang sebagai tuntunan dan petunjuk saja, yang berarti tidak wajib dan tidak juga haram. Di antaranya ialah larangan memakai pakaian *aqsiyah* yang berasal dari Mesir, dan pelana dari kapas, tujuannya bukan karena pakaian atau perhiasan itu haram dipakai tetapi untuk mengingatkan sahabat Beliau agar terhindar dari sikap berlebihan dan foya-foya.<sup>4</sup>

Islam pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk berhias karena ia adalah naluri insani, bahkan dalam banyak nas baik dari al-Qur'an maupun hadis terdapat perintah untuk berhias. Namun, ketentuan yang harus dipatuhi ialah dalam berhias/berpakaian hendaknya tidak berlebihan sehingga menimbulkan kesombongan; dan yang lebih esensial ialah tidak menimbulkan rangsangan bagi siapa saja yang melihatnya -kecuali suami atau istri si pemakai- atau bisa menimbulkan sikap tidak sopan dari siapa saja kepada si pemakainya. Oleh karena itu, Islam melarang *tabarruj* yang menurut al-Zamahshariy, ialah suatu kesengajaan untuk menampakkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan baik berupa perhiasan, bagian

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 166 – 167.

tubuh tertentu, maupun gerakan tubuh;<sup>5</sup> karena hal itu merupakan perbuatan wanita-wanita Jahiliyah. Termasuk dalam kategori *tabarruj* ialah hal-hal sebagaimana disinyalir dalam nas-nas berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَغْفَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Mūsā: Rasulullah SAW. bersabda, " Setiap mata berbuat zina, dan wanita yang memakai parfum (yang merangsang) dan lewat di suatu majelis (kelompok pria), maka ia telah "begini" yakni berzina. (HR. Timidhiy).

وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجِلَهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: ...dan janganlah mereka memukulkan/menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (QS. al-Nūr (24) : 31).

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: ...maka janganlah kamu menunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam jiwanya (untuk melecehkanmu) (QS. al-Aḥzāb (33) : 32).

Yang dimaksud "tunduk" dalam ayat di atas ialah berbicara dengan sikap tidak wajar dan dibuat-buat (*kemenyek*) yang bisa menimbulkan keberanian orang untuk bertindak tidak baik atau *sembrono*.

Dari beberapa nas di atas, bisa disimpulkan bahwa kata *tabarruj* bisa berarti atau mencakup cara berjalan, berbicara, berhias, atau berpakaian,<sup>6</sup> bahkan termasuk juga cara memakai wangi-wangian. Atau dengan kata lain hal-hal yang dilakukan secara tidak wajar atau berlebihan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain (terutama lawan jenisnya) adalah termasuk dalam kategori *tabarruj*.

Di samping hal di atas, ketentuan lain yang harus diperhatikan ialah larangan untuk memakai pakaian yang transparan (*tembus pandang*), sehingga aurat yang harus ditutupi masih bisa nampak meskipun sudah diberi pakaian. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW.:

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardāwiy, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), h. 158.

<sup>6</sup> *Ibid.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنَقَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ .....  
وَبِسَاءِ كَاسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُعُوسُهُنَّ كَأَسْتِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abū Hurayrah: Rasulullah SAW. bersabda, "Dua golongan di antara penghuni neraka..... ialah wanita-wanita yang berpakaian (tetapi pada hakikatnya) mereka telanjang, gemar menggiurkan dan memikat (laki-laki) dengan mencondongkan kepalanya seperti leher onta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan bahkan tidak dapat mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian ...sekian. (HR. Muslim).

Kemudian, perhiasan lain yang dilarang ialah mengenakan rambut tambahan (rambut palsu/wig) dan mentato kulit yang dimaksud untuk menghias diri, seperti disebut dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar RA.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ  
الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibn 'Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Allah melaknat tukang membuat cemara (rambut tambahan berasal dari rambut orang lain), yang memakai cemara, tukang membuat tato, dan orang yang ditato. (HR. al-Bukhāriy).

Kedua larangan terakhir, karena merupakan perbuatan yang menjurus kepada mengubah ciptaan Allah; dan berkaitan dengan 'illat ini dalam hadis lain disebutkan juga larangan untuk mencabut bulu mata dan memangkur gigi.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَبَّيْتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ  
وَالْوَأَشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَأَشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ (رواه أحمد)

Artinya: Diriwayatkan Ibn 'Abbās, ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW. melarang untuk memangkur gigi, mencabut bulu mata, memakai rambut palsu/wig, dan bertato kecuali karena penyakit. (HR. Ahmad).

### **Pakaian Sebagai Penutup Aurat**

Fungsi pakaian sebagai penutup aurat merupakan hal yang paling esensial, sehingga dari bahan apapun jenis pakaian itu haruslah menutupi aurat pemakainya. Kewajiban menutup aurat ini bisa dipahami dari isyarat al-Qur'an dalam surat al-Nūr (24) : 30 - 31 yang berbunyi " وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ "

“ dan “ وَيَحْقُظْنَ فُرُوجَهُنَّ ”, sebab perintah untuk memelihara kemaluan (*hifz al-farj*) di samping mencakup untuk memeliharanya dari perbuatan zina juga mengandung perintah untuk menutupinya dari pandangan orang lain.<sup>7</sup> Inilah sesungguhnya yang menjadi ide dasar dari disyariatkannya berpakaian, yakni ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa (karena godaan Iblis) maka terbukalah aurat mereka sehingga mereka mencari daun-daun surga untuk menutupinya kembali (QS. al-A'raf (7) : 20 – 22).

Walaupun para ulama sepakat terhadap keharusan menutupi aurat, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas-batas tubuh yang termasuk aurat. Bahkan lebih jauh al-Şābūniy memerinci aurat tersebut sebagai berikut:

1. Aurat laki-laki dengan laki-laki: ialah dari pusar sampai lutut, sehingga tidak dihalalkan laki-laki melihat bagian tubuh antara kedua anggota tersebut milik laki-laki lain. Jumhur ulama berpendapat, aurat laki-laki ialah anggota tubuh di antara pusar dan lutut berdasar pada beberapa hadis sahih. Di antaranya ucapan Rasulullah SAW. kepada Jarhad ibn Razāh:

عَنْ جَرَّهْدِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فُجْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَّ فُجْدَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Jarhad bahwasannya Nabi SAW. melintasinya dan pahanya terbuka, maka Nabi SAW. bersabda, “Tutupilah pahammu karena ia merupakan aurat.” (HR. al-Tirmidhiy).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh 'Aliy RA.,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبْرِزْ فُجْدَكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فُجْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari 'Aliy bahwasannya Nabi SAW. bersabda, “Janganlah kautampakkan pahammu, dan jangan melihat paha orang hidup atau mayit. (HR. Abu Dawūd).

Sedang Imām Mālik berpendapat, paha tidak termasuk aurat. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa aurat laki-laki hanya kemaluan dan dubur saja.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muḥammad 'Aliy al-Şābūniy, *Tafsīr Aḥkām al-Aḥkām* (ttp.: tp., tth), Jilid 2, 152.

<sup>8</sup> Ibn Rushd, *Bidāyah...*, Jilid I, h. 214.

2. Aurat wanita dengan wanita: yakni seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut, sehingga masing-masing bisa melihat selain bagian tersebut; kecuali bagi wanita *dhimmiy* dan kafir.
3. Aurat laki-laki terhadap wanita: menurut Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, dan Imām Shāfi'iy, batasnya ialah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Adapun menurut ulama lain, auratnya hanya kemaluan dan dubur saja. Hanya saja ada ulama lain yang membedakan antara laki-laki dengan muhrimnya atau dengan orang asing (selain muhrim). Terhadap muhrim, auratnya sama dengan pendapat Jumhur di atas; sedang terhadap orang asing ada yang berpendapat auratnya ialah seluruh anggota tubuhnya.<sup>9</sup>
4. Aurat wanita terhadap laki-laki: menurut Jumhur ulama, seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Abū Ḥanīfah, telapak kaki wanita bukan aurat. Adapun Abū Bakr ibn 'Abd al-Raḥmān dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat. Yang menjadi pokok perselisihan para ulama dalam menetapkan aurat wanita ialah perbedaan pemahaman mereka terhadap pemahaman lafaz "*illa*" yang dinyatakan dalam QS. al-Nūr (24) : 31. Paling tidak ada tiga pendapat yang muncul dalam persoalan di atas, yaitu:
  - a. *Illā* dalam ayat itu sebagai *istithnā<sup>7</sup> munqaṭi'* yang artinya tetapi, atau yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya; sehingga ayat itu bermakna "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/bukan sengaja) maka itu dapat dimaafkan."
  - b. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan ayat itu bermakna: "Janganlah mereka (para wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika nampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa."  
Dengan kedua pemahaman di atas, berarti tidak ada perhiasan wanita yang boleh ditampakkan, sehingga seluruh anggota badan wanita adalah aurat. Tetapi tampaknya hiasan/anggota tubuh tanpa disengaja tidak mendatangkan/mengakibatkan dosa.
  - c. Memahami "*illā mā ḡahara minha*" dalam arti "yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus nampak". Kebutuhan di

---

<sup>9</sup> al-Ṣabūniy, *Tafsīr Ayaṭ al-Aḥkām.*, Jilid 2, h. 154.

sini dimaksudkan bila bagian itu tertutup niscaya akan menimbulkan kesulitan; dan anggota tubuh yang biasa nampak itu ialah wajah dan telapak tangan. Pendapat inilah yang banyak dipegangi oleh kebanyakan ulama dalam persoalan ini.

Adapun Abū Ḥanīfah menambahkan telapak kaki tidak termasuk aurat, alasannya jika tertutup, hal itu lebih menyulitkan dibanding tertutupnya kedua telapak tangan. Dalam banyak ayat, memang kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan adanya kemudahan (lihat QS. al-Mā'idah (5) : 6, dan al-Baqarah (2) : 185). Sedangkan dalam kaidah fiqhiah dikatakan:

المشقة تجلب التيسير

Ada beberapa ulama bahkan sahabat yang berpendapat lebih ringan dari pendapat di atas. Misalnya, Ibn 'Abbās, Qatādah, Mizwar ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh nampak termasuk celak mata, gelang, setengah dari tangan, anting-anting, dan cincin. Sedangkan Abū Yūsuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat.<sup>10</sup>

Adapun aurat wanita terhadap laki-laki yang tergolong muhrim, dijelaskan oleh bagian dari QS. al-Nūr (24) : 31,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ  
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ

Yang menurut Yūsuf al-Qarḍāwiy bahwa terhadap para muhrim tersebut, wanita boleh terlihat telinga, rambut, leher, dada, lengan, dan betisnya.<sup>11</sup>

### **Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Jilbab**

Pendapat para ulama *mutaqaddimīn* tentang aurat dan jilbab bisa dipahami dengan jelas dalam uraian yang telah penulis paparkan di atas; dan pendapat semacam didukung pula oleh sebagian ulama kontemporer. Meskipun harus diakui pula bahwa kemajuan teknologi, ekonomi, budaya, dan peradaban masyarakat masa kini menyebabkan terjadinya perubahan

<sup>10</sup> Yūsuf al-Qarḍāwiy *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, 151; vide M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, 176.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 153 – 154.

pada struktur masyarakat dan pola pandang mereka terhadap peran wanita yang lebih luas dibandingkan masa lalu. Hal mana menyebabkan munculnya pendapat beberapa ulama kontemporer yang berbeda dengan pendapat ulama terdahulu dalam menyikapi masalah jilbab dan pakaian.

Untuk itu, perlu pula dikemukakan pendapat mereka agar memperluas cakrawala pandang dan wawasan dalam menyikapi persoalan-persoalan *khilāfīyah* -yang tidak mungkin untuk dihapuskan keberadaannya. Apalagi dalam menyikapi kenyataan yang ditampilkan oleh para wanita muslimah dewasa ini.

Dalam kaitan dengan masalah ini, M. Quraish Shihab mengemukakan pandangan Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr yang dituliskannya dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr*. Ia mengatakan bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh -dalam keadaannya sebagai adat- untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Sebagai contoh ia mengemukakan persoalan jilbab yang disinyalir oleh QS. al-Aḥzāb (33) : 59, yang intinya perintah kepada kaum muslimah agar mengulurkan jilbab mereka.

Menurut Ibn 'Ashūr, apa yang dikandung ayat tersebut merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat bangsa Arab -yang dalam kesehariannya mereka selalu mengenakan jilbab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak -dalam kesehariannya mereka tidak mengenakan jilbab- tidak dikenali *khīṭāb* ayat tersebut. Kemudian, dalam menafsirkan ayat tersebut ia menuliskan "cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka." Adapun tujuan perintah ini adalah -sebagaimana terungkap pada akhir ayat- yakni agar mereka (wanita-wanita muslimah) dapat dikenali sebagai orang yang baik sehingga tidak diganggu dan dijahili.<sup>12</sup>

Ketika ditanyakan kepada Ibn 'Ashūr tentang pemakaian kata kerja perintah (*fi'l al-amr*) dalam ayat tersebut; ia mengatakan bahwa tidak semua perintah yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an merupakan perintah wajib. Misalnya, perintah menuliskan akad utang-piutang (QS. al-Baqarah (2) : 282) bukan suatu kewajiban, tetapi hanya sebagai petunjuk dan anjuran, perintah makan dan minum (QS. al-A'rāf (7) : 31) dipahami sebagai kebolehan (*ibāḥah*), dan banyak lagi lainnya yang bisa diteliti dalam al-Qur'an. Demikian pula halnya dalam banyak hadis, tidak semuanya merupakan perintah wajib, tetapi memiliki makna bermacam-

<sup>12</sup> Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr, *Tafsīr al-Taḥrīr* (t.p. : tp., tth.), Jilid 22, 10.

macam yang menurut ulama *uṣūl fiqh* bahwa kata kerja perintah bisa mempunyai 16 (enam belas) makna.<sup>13</sup>

Pendapat Ibn 'Ashūr tentang jilbab ini banyak menarik dan dijadikan acuan bagi para pemerhati masalah sosial keagamaan terutama berkaitan dengan kajian tentang wanita. Penulis sendiri memandang bahwa masalah pakaian adalah masalah yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi;<sup>14</sup> sehingga adanya istilah "busana muslim" kalau itu dikaitkan dengan pakaian yang seharusnya dipakai oleh para muslimah akan memunculkan dikotomi adanya pakaian non-muslim. Padahal kenyataannya tidak demikian; dan banyak para muslimah yang pakaiannya sulit dibedakan dengan pakaian non-muslimah. Apakah kemudian muslimah seperti itu dianggap tidak muslimah lagi? Dan al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa perintah mengulurkan jilbab (QS. al-Aḥzāb (33) : 59) adalah sebagai identitas diri untuk membedakan antara mereka dan golongan lain agar tidak dilecehkan. Maka ketika 'illah perintah itu tidak ada lagi pada masa sekarang; berarti sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan masalah jilbab tersebut.

Memang boleh berpendapat bahwa mereka yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, telah menjalankan perintah Allah sesuai dengan makna lahiriah teks ayat tersebut. Namun, tidak dikatakan bagi mereka yang tidak memakai kerudung, atau menampakkan tangannya bahwa mereka "secara pasti telah melanggar perintah agama". Sebab, bukankah al-Qur'an sendiri tidak berbicara tentang batas aurat? Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika mereka membahasnya. Apalagi apabila dicermati redaksi QS. al-Nūr (24) : 31 tersebut, yang di akhir ayat Allah mengajak kaum mukmin untuk bertobat. Hal itu sebagai isyarat bahwa pelanggaran terhadap berpakaian itu pasti akan terjadi dan tidak mudah dihindari. Oleh karena itu, umat Islam diperintah untuk sedapat mungkin melaksanakan

<sup>13</sup> 'Aliy Hasaballāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmiy* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), Cetakan ke-4, 214.

<sup>14</sup> Pakaian wanita Arab yang mengenakan cadar penutup muka adalah tradisi mereka yang hidup di daerah Padang Pasir, tidak serta-merta dipahami bahwa seperti itulah pakaian seorang muslimah. Sebab model seperti itu memang yang paling tepat dan sesuai untuk melindungi wajah mereka dari ganasnya angin dan terpaan debu padang pasir. Model sejenis, yakni mengenakan cadar, juga dikenakan oleh para suster di Eropa untuk melindungi wajah mereka dari terpaan udara dingin yang sangat menyengat.

perintah-Nya, sedangkan yang belum mampu melaksanakannya hendaklah memohon ampunan dari Allah SWT. karena Dia Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

### **Penutup**

Dari uraian di atas bisa disimpulkan beberapa hal yang kiranya bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam berpakaian/berhias. Adapun kriteria tersebut antara lain.

1. Pakaian hendaknya menutupi aurat baik bagi laki-laki maupun wanita, meskipun batasan aurat itu sendiri masih diperselisihkan.
2. Berpakaian/berhias hendaknya tidak berlebihan sehingga bisa menimbulkan perasaan congkak dan angkuh bagi yang mengenakannya.
3. Berpakaian/berhias hendaknya tidak sampai menimbulkan rangsangan bagi siapa saja yang melihatnya.
4. Berpakaian/berhias merupakan fitrah manusia, sehingga tidak selayaknya jika dipamer-pamerkan -terutama di hadapan lawan jenis.